

HARI PEMUNGUTAN SUARA

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 15/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 84 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Bahwa sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS tanggal 15 Februari 2017; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Menetapkan Hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Mei 2016.